



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 52 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023-2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goal's* (SDG's) untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat untuk rumah yang layak dan terjangkau di permukiman yang aman, sehat dan berkelanjutan serta akses layanan air minum dan sanitasi serta utilitas lainnya, perlu dilakukan koordinasi teknis dan sinkronisasi antar sektor/pelaku;
  - b. bahwa dalam rangka koordinasi teknis dan sinkronisasi antar sektor/pelaku sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. bahwa sesuai Pasal 32 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2025;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, penganggaran, pembangunan, pemanfaatan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ dan/atau pelaku lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi dan program nasional di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) dalam agenda pembangunan daerah;
  - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di tingkat provinsi;
  - e. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) di tingkat provinsi;
  - f. melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat Kabupaten/Kota;
  - g. merumuskan ...

- g. merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi dan program pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi;
- h. menyiapkan arahan kebijakan, rencana program pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023;
- i. menyiapkan rencana strategis sesuai pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 tujuan 6 : menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi, dan tujuan 11: membangun kota serta permukiman yang inklusif, berkualitas, aman berkelanjutan pada tahun 2030;
- j. mengembangkan skema pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD, termasuk Non Pemerintah (Lembaga Donor, NGO, LSM dan CSR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pembinaan teknis kepada sektor perumahan, permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- l. mengembangkan sistem koordinasi lintas sector melalui mekanisme formal dan informal guna mendukung pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi; dan
- m. melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

#### **KEEMPAT**

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP dan AMPL tingkat provinsi;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) di wilayah provinsi;
  - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan PKP dan AMPL;

e. koordinasi ...

- e. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- f. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan permukiman;
- g. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) di wilayah provinsi;
- h. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi;
- i. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP dan AMPL sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan PKP dan AMPL di wilayah provinsi; dan
- j. mendukung kebijakan provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi (AMPL) dan pengarusutamaan bidang PKP dan AMPL dalam rencana pembangunan daerah provinsi.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkoordinasi dengan Kelompok Kerja tingkat nasional dan tingkat Kabupaten/Kota serta dapat bekerjasama dengan pihak non-pemerintah terkait di bidang perumahan, permukiman, air minum, sanitasi dan kesehatan lingkungan.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan laporan kepada Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan berkedudukan di Bappelitbangda Provinsi NTT.

**KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEMBILAN : ...**

- KESEMBILAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 365/KEP/HK/2019 tentang Forum Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 217/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2026,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pengembangan Nasional/ Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
8. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. ✕

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 52 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TAHUN 2023-2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
			c. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;
			d. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
			e. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP; dan
			f. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
			b. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; dan
			c. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat	a. membantu Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
			b. membantu Pengarah dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; dan
			c. membantu Pengarah dalam upaya pelaksanaan dan evaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.

5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;</li> <li>b. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;</li> <li>c. mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;</li> <li>d. mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;</li> <li>e. menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;</li> <li>f. mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP; dan</li> <li>g. memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP.</li> </ul>
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;</li> <li>b. membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;</li> <li>c. melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;</li> <li>d. membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;</li> <li>e. menyusun laporan-laporan yang diperlukan Pokja PKP; dan</li> <li>f. mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.</li> </ul>
6.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/ rencana kerja Pokja PKP;</li> <li>b. merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;</li> </ul>
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
9.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	yang sudah menjadi program kerja/ rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati; d. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan e. membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT		
14	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur		

**I. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. mengoordinasikan dan memberikan arahan/ pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dari Pokja PKP; dan</p> <p>b. melakukan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja seluruh kegiatan internal Pokja PKP.</p>
2	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. merumuskan dan mengusulkan tentang sistem dan mekanisme segala kebijakan tentang pelaksanaan program/rencana kerja Pokja PKP;</p>
3	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur		<p>b. merumuskan dan mengusulkan tentang sistem dan mekanisme berikut anggaran kegiatan terkait program Pokja PKP;</p>
4	Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II		<p>c. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati:</p>
5	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<p>d. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP;</p>
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<p>e. membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota tim Pokja PKP;</p>
			<p>f. Melaksanakan tugas lain terkait dengan Keanggotaan tim Pokja PKP.</p>

**II. BIDANG TEKNIS**

**A. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

1.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. merumuskan target pencapaian PKP sesuai dengan target RPJMD; dan</p> <p>b. mengoordinasikan dengan anggota Pokja PKP terkait Penyelenggaraan Kegiatan PKP baik pendataan, Perencanaan dan Kelembagaan PKP.</p>
2.	Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	Anggota	<p>a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program Kerja Pokja PKP serta menyusun program prioritas Pokja PKP;</p>
3.	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

4.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengoordinir Tim Sekertariat untuk mengadakan rapat rutin bulanan, seminar, lokakarya, dialog berkatian dengan Keiatan Pokja PKP;</li> <li>c. memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PKP;</li> <li>d. memfasilitasi pengembangan kemitraan multipihak guna mendukung perkembangan Pokja PKP;</li> <li>e. berkoordinasi dengan anggota Pokja dan Kabupaten/Kota untuk penyiapan basis data PKP</li> <li>f. memfasilitasi dan pendampingan penysunan dokumen perencanaan PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>g. membuat laporan bidang secara berkala.</li> </ul>
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Sub Koordinator Substansi Infrastruktur pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Sub Koordinator Substansi Sosial dan Pemerintahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Sub Koordinator Substansi Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
13.	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
14.	Sub Koordinator Substansi Penyediaan Perumahan pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

16.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program Kerja Pokja PKP serta menyusun program prioritas Pokja PKP;
17.	Koordinator Pengendalian Penduduk pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. mengoordinir Tim Sekertariat untuk mengadakan rapat rutin bulanan, seminar, lokakarya, dialog berkatian dengan Keiatan Pokja PKP;
18.	Statistisi Ahli Madya (Ketua Tim Fungsi Sosial dan Kependudukan) pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PKP;
19.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. memfasilitasi pengembangan kemitraan multipihak guna mendukung perkembangan Pokja PKP;
20.	Sub Koordinator Substansi Program Data dan Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. berkoordinasi dengan anggota Pokja dan Kabupaten/Kota untuk penyiapan basis data PKP
21.	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. memfasilitasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota
22.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		g. membuat laporan bidang secara berkala.

## B. BIDANG AIR MINUM, PENYEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI

1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. membantu merumuskan dan memastikan Pendanaan AMPL untuk setiap dinas teknis benar-benar mendukung startegi pencapaian target AMPL;
			b. melakukan pemetaan pembiayaan untuk mendukung pembangunan AMPL;
			c. melakukan <i>Public Expenditure Analysis</i> /Kajian belanja publik untuk sektor air minum dan penyehatan lingkungan; dan
			d. memberikan saran pertimbangan kepada pengambil kebijakan terkait Pendanaan AMPL Provinsi.

2.	Kepala Bidang Kelembagaan dan pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. sebagai pengendali kebijakan dan teknis operasional Pokja AMPL Provinsi NTT;
3.	Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. membuat keputusan-keputusan penting terkait pembangunan AMPL di Provinsi NTT; dan
4.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. merumuskan Peraturan-peraturan Gubernur terkait arah pembangunan AMPL di NTT dan Peningkatan sistem pengelolaan air minum sanitasi aman dan layak di tingkat Provinsi NTT; dan
5.	Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. membuat laporan bidang secara berkala.

**Sub Bidang :**

**a. Sub Bidang Kelembagaan Dan Perencanaan**

1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. merumuskan target pencapaian AMPL sesuai dengan target RPJMD;
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program Kerja Pokja AMPL serta menyusun program prioritas AMPL;
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. mengoordinir Tim Sekertariat untuk mengadakan rapat rutin bulanan, seminar, lokakarya, dialog berkatian dengan pembangunan AMPL;
4.	Statistisi Ahli Madya (Ketua Tim Fungsi Sosial dan Kependudukan) pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja AMPL; dan
5.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya/Koordinator Substansi Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. memfasilitasi pengembangan kemitraan multipihak guna mendukung pembangunan AMPL.

6.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan target pencapaian AMPL sesuai dengan target RPJMD;</li> <li>b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program Kerja Pokja AMPL serta menyusun program prioritas AMPL;</li> <li>c. mengoordinir Tim Sekretariat untuk mengadakan rapat rutin bulanan, seminar, lokakarya, dialog berkatian dengan pembangunan AMPL;</li> <li>d. memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja AMPL; dan</li> <li>e. memfasilitasi pengembangan kemitraan multipihak guna mendukung pembangunan AMPL.</li> </ul>
7.	Koordinator Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur		

**b. Sub Bidang Pendanaan**

1.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu merumuskan dan memastikan Pendanaan AMPL untuk setiap dinas teknis benar-benar mendukung startegi pencapaian target AMPL;</li> <li>b. melakukan pemetaan pembiayaan untuk mendukung pembangunan AMPL;</li> <li>c. melakukan <i>Public Expenditure Analysis</i>/Kajian belanja publik untuk sektor air minum dan penyehatan lingkungan;</li> <li>d. memberikan saran pertimbangan kepada pengambil kebijakan terkait Pendanaan AMPL Provinsi; dan</li> </ul>
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
3.	Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Sub Koordinator Bidang Pariwisata, pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		

**c. Sub Bidang Teknis**

1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. memberikan input teknis terkait perencanaan dan penentuan target pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi oleh Dinas terkait;</p> <p>b. melakukan konsolidasi perencanaan AMPL dengan mengacu pada Dokumen Perencanaan Air Minum dan Sanitasi yang ada di Provinsi NTT;</p> <p>c. memberikan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota terkait penyusunan dokumen perencanaan air minum dan sanitasi dan penentuan target pencapaian Desa/Kelurahan ODF dan 5 Pilar STBM; dan</p> <p>d. menjaga kualitas teknis dalam pengelolaan program pembangunan Air Minum dan Sanitasi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi di Kabupaten/Kota.</p>
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Sub Koordinator Bidang Seksi Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Sub Koordinator Bidang Seksi Pembangunan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		

11.	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan input teknis terkait perencanaan dan penentuan target pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi oleh Dinas terkait;</p> <p>b. melakukan konsolidasi perencanaan AMPL dengan mengacu pada Dokumen Perencanaan Air Minum dan Sanitasi yang ada di Provinsi NTT;</p> <p>c. memberikan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota terkait penyusunan dokumen perencanaan air minum dan sanitasi dan penentuan target pencapaian Desa/Kelurahan ODF dan 5 Pilar STBM; dan</p> <p>d. menjaga kualitas teknis dalam pengelolaan program pembangunan Air Minum dan Sanitasi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi di Kabupaten/Kota.</p>
12	Sub Koordinator Bidang Bina Sarana dan Prasarana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Koordinator pelatihan dan pengembangan, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur		

**d. Sub Bidang Penyehatan Lingkungan /Sanitasi, Komunikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat**

1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. memberikan input dan penjaminan kualitas pembangunan air minum layak bagi masyarakat;</p> <p>b. membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mensosialisasikan dan kampanye sanitasi aman melalui pengelolaan air limbah domestik yang aman dan benar, mulai dari penyediaan jamban sehat dan aman serta membangun saluran pembuangan menggunakan septic tank, melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala dan membuangnya di tempat pembuangan akhir yang sudah disediakan;</p>
2	Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Kepala Bagian Materi, dan Komunikasi, pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		

5	Sub Koordinator Bidang Seksi Penyediaan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>c. mengembangkan Pola Koordinasi dan Komunikasi untuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan AMPL serta memastikan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi sebuah budaya baru;</p> <p>d. mengembangkan pola koordinasi untuk memperkuat komunikasi antar pelaku AMPL di tingkat Provinsi NTT</p> <p>e. melakukan Verifikasi Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Kabupaten/Kota STBM; dan</p>
6	Sub Koordinator Bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Sub Koordinator Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		

**e. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi**

1	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. melakukan pemantauan pelaksanaan program AMPL di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>b. menganalisa hasil monitoring dan evaluasi serta mendesain strategi perubahan;</p> <p>c. memfasilitasi sharing pembangunan AMPL di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan merumuskan dalam bentuk <i>Knowledge Management</i> sebagai bahan pembelajaran di tingkat Provinsi;</p> <p>d. mengembangkan <i>tools</i> monev AMPL di Tingkat Provinsi;</p> <p>e. memantau proses <i>update</i> data monev Sanitasi Total Berbasis masyarakat di tingkat Provinsi;</p> <p>f. mengevaluasi target pencapaian Desa/Kelurahan ODF dan STBM 5 (lima) Pilar serta memantau pengelolaan air limbah domestik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan;</p>
2	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6	Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II pada BPPW Nusa Tenggara Timur		

<b>f. Sub Bidang Kesekretariatan</b>			
1	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. mengkoordinir kegiatan kesekretariatan; b. sebagai penghubung antar Jejaring AMPL dan Pemerintah Provinsi NTT;
2	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	c. sebagai pengatur arah Kolaborasi AMPL; d. memfasilitasi Rapat Rutin, Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
3	Sub Koordinator Bidang Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	e. sebagai Media penghubung Pokja AMPL Kabupaten/Kota.
4.	Sub Koordinator Bidang Infrastruktur pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. sebagai pusat Data Terpadu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di tingkat Provinsi NTT; b. menyiapkan data dan informasi dalam rangka mendukung sistem pengambilan keputusan; c. menjadi pelaksana teknis penyusunan dokumen-dokumen perencanaan Perumahan dan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi di tingkat Provinsi NTT; d. menjadi pelaksana teknis koordinasi antar pelaku penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi; e. menjadi penghubung pengelolaan dan pertukaran pengetahuan; f. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas Pokja AMPL Provinsi; g. berkoordinasi dengan Sekertariat Pokja AMPL Kabupaten/Kota terkait percepatan Provinsi Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2023 dan pengelolaan sanitasi aman bagi masyarakat; h. mengadvokasi dan memberikan informasi data perkembangan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. memfasilitasi pembuatan Kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Perumahan, Air Minum/ dan pengelolaan sanitasi aman (pengelolaan limbah, drainase dan persampahan);</li> <li>j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pokja AMPL Provinsi; dan</li> <li>k. memfasilitasi Kampanye Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan pengelolaan sanitasi aman dan layak bagi masyarakat.</li> </ul>
--	--	--	---

**C. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI**

1.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. merumuskan target pencapaian Pokja PKP sesuai dengan target RPJMD;
2.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program Kerja Pokja PKP serta menyusun program prioritas Pokja PKP;
3.	Sub Koordinator Substansi Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. mengoordinir Tim Sekertariat untuk mengadakan rapat rutin bulanan, seminar, lokakarya, dialog berkatian dengan pembangunan Pokja PKP;
4.	Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PKP;
5.	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. memfasilitasi pengembangan kemitraan multipihak guna mendukung pembangunan Pokja PKP; dan
6.	Kepala Bidang Pembinaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. membuat laporan bidang secara berkala.
7.	Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Media Informasi, Dokumentasi, Kelembagaan dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Sub Koordinator substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		

9.	Sub Koordinator Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. merumuskan target pencapaian Pokja PKP sesuai dengan target RPJMD;</p> <p>b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program Kerja Pokja PKP serta menyusun program prioritas Pokja PKP;</p> <p>c. mengoordinir Tim Sekertariat untuk mengadakan rapat rutin bulanan, seminar, lokakarya, dialog berkatian dengan pembangunan Pokja PKP;</p> <p>d. memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja PKP;</p> <p>e. memfasilitasi pengembangan kemitraan multipihak guna mendukung pembangunan Pokja PKP; dan</p> <p>f. membuat laporan bidang secara berkala.</p>
10.	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Statistisi Ahli Madya (ketua tim Fungsi Sosial dan kependudukan) Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Sub Koordinator Substansi Pencegahan pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II pada BPPW Nusa Tenggara Timur		
17.	Kepala Seksi Wilayah I/II pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahah Nusa Tenggara II		
18.	Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur		

#### D. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemantauan pelaksanaan program Pokja PKP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>b. menganalisa hasil monitoring dan evaluasi serta mendesain strategi perubahan;</li> <li>c. memfasilitasi sharing pembangunan Pokja PKP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan merumuskan dalam bentuk <i>Knowledge Management</i> sebagai bahan pembelajaran di tingkat Provinsi;</li> <li>d. mengembangkan <i>tools</i> monev Pokja PKP di Tingkat Provinsi;</li> <li>e. memantau proses update data Pokja PKP di tingkat Provinsi;</li> <li>f. mengevaluasi target pencapaian Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan</li> <li>g. membuat Laporan Bidang secara berkala.</li> </ol>
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Sub Koordinator Substansi Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Sub Koordinator Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		

12.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. melakukan pemantauan pelaksanaan program Pokja PKP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13.	Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menganalisa hasil monitoring dan evaluasi serta mendesain strategi perubahan;
14.	Statistisi Ahli Madya (Ketua Tim Fungsi Sosial dan Kependudukan) Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. memfasilitasi sharing pembangunan Pokja PKP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan merumuskan dalam bentuk <i>Knowledge Management</i> sebagai bahan pembelajaran di tingkat Provinsi;
15.	Kasubag TU pada Balai PPW		d. mengembangkan <i>tools</i> monev Pokja PKP di Tingkat Provinsi;
16.	Kasubag TU pada Balai P2PNT II		e. memantau proses update data Pokja PKP di tingkat Provinsi;
17.	Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. mengevaluasi target pencapaian Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
			g. membuat Laporan Bidang secara berkala.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 52 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. Memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP; b. Membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	c. Melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP; d. Membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
3.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. Menyusun laporan-laporan yang diperlukan Pokja PKP; dan;
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. Mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; dan
5.	Sub Koordinator Substansi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		g. Merekap Laporan bidang PKP dan AMPL.
6.	Sub Koordinator Substansi Infrastruktur pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Sub Koordinator Substansi Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Sub Koordinator Substansi Penyediaan Perumahan pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur		

11.	Sub Koordinator substansi Sarana dan Prasarana keciptakarya pada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. Memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
12.	Adriana R. K. Dupa, ST/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. Membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
13.	Jacobus B. Botoor, SE/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. Melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;
14.	Richardo A. Dasales, SE, MM/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. Membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
15.	Wilbertus H. D. Lalu Beo, ST/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. Menyusun laporan-laporan yang diperlukan Pokja PKP; dan;
16.	Lea Maryati Boling/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. Mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; dan
17.	Yuan V. Elim ST MM Staf/Fungsional Peneliti pada Bappelitbangda Provinsi NTT		g. Merekap Laporan bidang PKP dan AMPL.
18.	Dewi Suryandari, SH/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
19.	Vince Bimas Panggula, SKM /Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
20.	Frits Isak Lake, S.Sos/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
21.	Maria Y.M. Djawa, SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		

22.	Yohanes Tuwan, ST., MT/Koordinator Substansi Penyediaan Perumahan pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;</li> <li>b. membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;</li> <li>c. melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;</li> <li>d. membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;</li> <li>e. menyusun laporan-laporan yang diperlukan Pokja PKP; dan;</li> <li>f. mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; dan</li> <li>g. merekap Laporan bidang PKP dan AMPL.</li> </ul>
23.	Ir. Suhartini Wello, M.Si/Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT		
24.	Mansuetus Antonius Doondori, ST., MT/ Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT		
25.	Martha Elim, SE/ Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT		
26.	Triani Jefron Florens Bani, SH/ Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT		
27.	Ignasius Asto Parensmon, ST/ Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT		
28.	Petrus Bas, SST/ Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT		
29.	Fenny L. Laleb, ST/ Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT		

*Re* WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *M*

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**